



P E N E T A P A N

Nomor 0059/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0059/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1987, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak kesatu yang lahir pada tanggal 20 Desember 1997 (14 tahun 3 bulan).

.Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	: ANAK
Tanggal lahir	: 20 Desember 1997 (umur 14 tahun 3 bulan).
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Dusun KAB. BONE.
Dengan calon isteri	
Nama	: CALON ISTRI
Tanggal lahir	: 5 Oktober 1998 (umur 13 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Jalan KAB. BONE.

Hal. 1 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -.

4. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat jalan KAB. BONE.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon isterinya CALON ISTRI, dengan alasan telah terjadi hubungan badan (hamil).
- . Bahwa antara anak pemohon dengan CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- . Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, akan tetapi pihak Kantor urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor KK.21.05.8/PW.o1/161/2012, tanggal 20 Maret 2012, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
- . Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan CALON ISTRI dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- .Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama ANAK untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- .Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- .Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 Desember 1997, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1997 (14 tahun 4 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang pria yang bernama tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan menjalin cinta sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena calon mempelai wanita sementara hamil.
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan KAB. BONE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - KK.21.05.8/PW.01/161/2012, tanggal 20 Maret 2012; (bukti P.1).

Hal. 3 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



2. Asli Surat Pengantar memperoleh Akta Kelahiran dari Pemerintah Kabupaten Bone Nomor 8/ MJ- TRB/III Y/2012. (bukti P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK berdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 14 tahun, 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI dengan alasan Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, sementara Kantor Urusan Agama - menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 19 tahun, sebagaimana Bukti P.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 3 bulan lamanya, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin

Hal. 4 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Yunus, S.Ag, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Hj. Hafisah, S.H.

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.Ag., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

.Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
.Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
.Biaya Panggilan	: Rp. 50.000,-
.Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
.Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp141.000,- (seratur empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin, SH

Hal. 6 dari 6 Pen. No.059 /Pdt.P/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)